



HALAL VS. HARAM: FINDING A BALANCED PERSPECTIVE IN CERTIFICATION

Jasmine Ghina Sanniya

Email: jasmineghinas@gmail.com

Ade Bangun Wardana

Email: adebangunw01@gmail.com

Agus Aditya Arisandi Saputra

Email: adityaagus7817@gmail.com

Taupik Rahman

Email: taupikr591@gmail.com

Pp Rabiah Al Adawiyah DND

Email: rabiah.dahlia@gmail.com

Muhammad Iqbal

Email: muhammadiqbal150116@gmail.com

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Article Info

Article history:

Received April 11th, 2024

Revised May 16th, 2024

Accepted June 1st, 2024

Keyword:

*Halal Certification;
Halal vs Haram;
Food and Beverages.*

Abstract: Halal certification is a crucial process in ensuring compliance of food and beverage products with the religious, ethical and health principles of Islam. In this context, a clear understanding of the concepts of halal (what is allowed) and haram (what is forbidden) is essential. This journal presents a discussion of the definitions of halal and haram, and outlines the halal certification process which involves strict criteria and standards. This journal is compiled using a normative juridical research method with a statutory approach, and a comparative legal approach. A comparative analysis between the concepts of halal and haram in the context of certification is also included to provide a better understanding of how halal and haram labels are determined and applied. Challenges faced in achieving the right balance between halal and haram in certification are identified, while opportunities to improve understanding and compliance with halal principles are also discussed. It is hoped that a better understanding of these aspects will help improve the integrity of halal certification and encourage greater adherence to halal principles in the food and beverage industry.

Abstrak: Sertifikasi halal adalah proses krusial dalam memastikan kepatuhan produk makanan dan minuman terhadap prinsip-prinsip agama, etika, dan kesehatan dalam Islam. Dalam konteks ini, pemahaman yang jelas tentang konsep halal (yang diperbolehkan) dan haram (yang dilarang) sangat penting. Jurnal ini menyajikan

pembahasan mengenai definisi halal dan haram, serta menguraikan proses sertifikasi halal yang melibatkan kriteria dan standar yang ketat. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan hukum. Analisis perbandingan antara konsep halal dan haram dalam konteks sertifikasi juga dimuat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana label halal dan haram ditentukan dan diterapkan. Tantangan yang dihadapi dalam mencapai keseimbangan yang tepat antara halal dan haram dalam sertifikasi diidentifikasi, sementara peluang untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal juga dibahas. Hasil dari Analisis ini diharapkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek ini akan membantu meningkatkan integritas sertifikasi halal dan mendorong kepatuhan yang lebih besar terhadap prinsip-prinsip halal dalam industri makanan dan minuman.



© 2024 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: jasmineghinas@gmail.com

Pendahuluan

Sertifikasi halal menjadi sebuah proses penting dalam memastikan bahwa produk makanan dan minuman mematuhi prinsip-prinsip agama, etika, dan kesehatan dalam Islam. Namun, pemahaman yang jelas tentang konsep halal dan haram menjadi esensial dalam konteks ini. Permasalahan muncul ketika penentuan status halal atau haram dari suatu produk tidak selalu jelas, dan proses sertifikasi halal yang melibatkan kriteria dan standar yang ketat menjadi semakin penting. Apalagi di era sekarang ini di mana dunia semakin maju dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Beragam jenis, warna, rasa dibuat untuk menciptakan rasa baru pada makanan dan minuman.

Jika dilihat secara luas memang sangatlah bagus, karena hal ini akan memicu orang-orang untuk terus maju dan berlomba-lomba dalam melakukan inovasi dan transformasi untuk meningkatkan kualitas produk. Namun perlu juga diperhatikan hal-hal lainnya salah satunya adalah masalah halal dan haram ini, karena kita sebagai seorang muslim haru berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu produk makanan ataupun minuman. Di samping itu juga, pihak pihak produsen baik itu UMKM, pelaku usaha, dan perusahaan yang

bergerak dalam bidang produksi makanan dan minuman harus memperhatikan sertifikasi halal. Agar bisa memberikan kepastian akan keamanan dari barang yang dihasilkannya.

Dalam hal ini maka pemerintah hadir untuk memberikan kontribusi dalam peraturan yang mengatur halal haram dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dengan adanya regulasi tersebut maka setiap pelaku usaha wajib mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pada undang-undang itu juga dimuat tahapan dan proses yang harus dilalui untuk bisa terdaftar dan memiliki sertifikasi halal. Sehingga bisa memberikan kepastian dan keamanan bagi produk yang dihasilkan guna memastikan bahwa barang tersebut bersih, higienis dan halal untuk dikonsumsi.

Jurnal ini mengadopsi pendekatan penelitian yang komprehensif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan perbandingan hukum. Fokusnya terutama pada analisis konsep halal dan haram dalam proses sertifikasi. Melalui pendekatan ini, jurnal ini bermaksud memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penentuan dan implementasi label halal dan haram terjadi. Tujuan utamanya adalah untuk mengenali dan mengatasi tantangan yang muncul dalam mencapai keseimbangan yang tepat antara konsep-konsep ini dalam konteks sertifikasi. Selain itu, jurnal ini juga berupaya untuk memperdebatkan peluang-peluang yang ada untuk meningkatkan pemahaman dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip halal, mengisi celah pengetahuan yang ada di bidang ini.

Metode penelitian yang diadopsi dalam jurnal ini mencakup pendekatan yuridis normatif dan perbandingan hukum. Dengan memfokuskan analisis pada konsep halal dan haram dalam konteks sertifikasi, jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penetapan dan penerapan label-label tersebut. Upaya utamanya adalah untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mencapai keseimbangan yang sesuai antara kedua konsep tersebut dalam proses sertifikasi. Selain itu, jurnal ini berusaha untuk merumuskan diskusi mengenai peluang-peluang yang dapat

dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal, memperkaya wawasan yang ada di dalam bidang ini.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti mencakup definisi halal dan haram, serta proses sertifikasi halal yang melibatkan kriteria dan standar yang ketat. Jurnal ini juga menguraikan proses sertifikasi halal yang melibatkan kriteria dan standar yang ketat. Melalui pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, analisis perbandingan antara konsep halal dan haram dalam konteks sertifikasi juga dimuat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana label halal dan haram ditentukan dan diterapkan.

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek yang terkait dengan sertifikasi halal. Melalui paparan yang mendalam, kami berharap para pembaca dapat menggali lebih dalam mengenai proses, standar, dan implikasi dari sertifikasi halal dalam industri makanan dan minuman. Diharapkan bahwa hasil analisis yang disajikan dalam jurnal ini tidak hanya akan memberikan wawasan yang lebih kaya, tetapi juga akan menjadi titik tolak bagi pembenahan dan peningkatan dalam praktek sertifikasi halal. Kami berupaya menjembatani kesenjangan pengetahuan dan memperkuat kesadaran akan pentingnya integritas dalam menjalankan proses sertifikasi halal. Dengan demikian, kami optimis bahwa kontribusi kami akan membantu meningkatkan kualitas dan keandalan dari sertifikasi halal di seluruh industri makanan dan minuman di Indonesia.

Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (*library legal study*).¹ Penelitian ini

¹ Nurul Qomar, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, 1st Ed. (, Makassa: Cv. Social Politic Genius (Sign), 2020), H, 47.

menggunakan yuridis normatif untuk mengkaji hukum terkait halal vs haram dalam menemukan perspektif keseimbangan dalam sertifikasi.

Pengumpulan data pada jurnal ini dilakukan dengan literatur kajian pustaka (*libary research*) terhadap buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian yang dibuat. Sehingga memberikan landasan teoritis yang memperkuat pemahaman terhadap halal vs haram ini. Adapun pendekatan dalam pembahasan penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), yakni UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP No. 39 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Serta perbandingan hukum yakni bagaimana label halal dan haram itu ditentukan dan ditetapkan yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, yakni menggambarkan suatu kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan sertifikasi halal terhadap pelaku usaha makanan dan minuman.

Kemudian bahan penelitian ini akan dianalisis terkait bahan hukum primer dan non hukum untuk dilakukan pengkajian data yang mendalam. Sehingga menghasilkan sebuah data dan fakta yang kemudian dirangkai untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana kepatuhan, serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai keseimbangan yang tepat antara halal dan haram dalam sertifikasi dalam industri makanan dan minuman secara sistematis dan komprehensif.

Pembahasan

Pengertian Halal dan Haram

Sebelum terlalu dalam membahas tentang apa itu sertifikasi maka alangkah baiknya mengetahui terlebih dahulu apa itu halal dan haram, halal sendiri memiliki makna diperbolehkan. Halal juga dapat diartikan apa yang boleh dan boleh dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya. Halal dapat dimaknai membebaskan dan memperbolehkan. Halal juga memiliki arti dibenarkan. Sejatinya, halal adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan digunakan. Istilah halal adalah istilah

yang ada didalam Al-Qur'an halal dalam Al-Qur'an selalu dipakai untuk banyak hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Halal lebih banyak dipakai untuk produk yang dikonsumsi. Oleh karena itu, dalam mendefinisikan istilah halal semua sepakat bahwa halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan menurut Islam hanya saja terdapat perbedaan dalam kata-kata saja, seperti Salman Al-Farisi mendefinisikan halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Ibnu Hazim mendefinisikan bahwa kehalalan makanan dan minuman yang sudah termaktub dalam Al-Qur'an sudah jelas diperbolehkan.

Yusuf Qardhawi memberikan penjelasan bahwa sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan, Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan bahwa produk halal adalah produk yang dibuat menggunakan bahan yang halal dan memenuhi persyaratan thayib di fasilitas yang tidak terkontaminasi barang haram atau najis.² Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga menyebutkan sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mendefinisikan bahwa produk halal adalah barang dan atau jasa yang terkait minuman, makanan, kosmetik, obat, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang digunakan, dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai syariat islam.³

Adapun haram artinya dilarang, dengan demikian makanan haram adalah makan yang tidak diperbolehkan dikonsumsi menurut syariat islam.⁴ Menurut Imam Al-Ghazali makanan haram adalah makanan yang membahayakan tubuh apabila dikonsumsi dan dapat menyebabkan masalah

² Beppin Izdihar Alsy dkk., "Analisis Hambatan Tarif Dan Non-Tarif Dalam Ekspor Uang Ke Amerika Serikat," *JURNAL ECONOMINA* 2, no. 2 (9 Februari 2023): 249, <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.333>.

³ M. Guffar Harahap et al., *Industri Halal di Indonesia* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), h 92.

⁴ Forum Komunikasi Kuliner Indonesia (FORKOMKULINDO), *SOTO: Nikmat dari Indonesia untuk Dunia* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), h 164.

pada kesehatan tubuh karena mengandung zat-zat yang berbahaya, makanan yang hukum asalnya halal dapat berubah menjadi haram seperti tanah liat menjadi haram dimakan jika membahayakan.⁵ Menurut jumhur para ulama, hukum haram terbagi menjadi dua bagian yaitu 1) *Al-muharram li dzatihi*: sesuatu yang diharamkan oleh *syariat* karena esensinya mengandung kemadharatan bagi kehidupan manusia, dan kemadharatan itu tidak bisa terpisahkan dari dzatnya. Perbuatan yang diharamkan oleh Allah karena bahaya tersebut terdapat dalam perbuatan itu sendiri, seperti makan bangkai, minum khamr, berzina, mencuri yang bahayanya berhubungan langsung dengan lima hal yang harus dijaga yaitu badan, keturunan, harta benda, akal dan agama. 2) *Al-muharram ku ghairihi*: sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya, karena secara esensial tidak mengandung kemudharatan, namun dalam kondisi tertentu sesuatu itu dilarang oleh *syara'*, dimana adanya larangan tersebut bukan terletak pada perbuatan itu sendiri, tetapi perbuatan tersebut dapat menimbulkan *haram li dzatihim* seperti jual beli secara riba, membeli barang yang sudah ditawarkan orang lain, dan melakukan jual beli pada waktu adzan shalat jum'at.⁶ Majelis Ulama Indonesia dalam musawarah Nasional II 26 Mei- 1 Juni 1980 pernah mefatwakan bahwa setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dalam barang haram atau najis adalah haram, adanya makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan haram atau najis tersebut hendaknya meminta kepada instansi yang bersangkutan untuk memeriksanya di laboratorium untuk dapat ditentukan hukumnya.⁷

Perspektif keseimbangan dalam sertifikasi antara halal dan haram mencakup beberapa aspek penting. Pertama, sertifikasi harus memastikan bahwa produk memenuhi standar kehalalan Islam untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim. Namun, dalam proses ini, perlu juga memperhatikan

⁵ Fitri Yanti, "Pengaruh Makanan Halal Dan Haram Terhadap Kondisi Spiritual Manusia Menurut Imam Al-Ghazali," *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam* 5, no. 2 (November 22, 2023): hal 231, <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v5i2.19384>.

⁶ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*, Pertama (Jawa Barat: Hidayatul Qurban, 2019), h 31.

⁷ Siti Nur Azizah, *Politik Hukum Produk Halal di Indonesia*, Pertama (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019), h 9.

kebutuhan dan prinsip konsumen non-Muslim, serta memastikan tidak adanya diskriminasi atau pengucilan terhadap produk tersebut. Selain itu, keseimbangan juga harus dicapai antara kepatuhan terhadap aturan agama dan kebutuhan industri untuk menjaga efisiensi dan kelangsungan usaha. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip agama dan aplikasinya dalam konteks bisnis serta mempertimbangkan dampaknya terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi produk secara luas. Dengan menjaga keseimbangan ini, sertifikasi halal dapat berfungsi sebagai jaminan kualitas dan keamanan produk yang memenuhi standar agama, sambil tetap mengakomodasi kebutuhan dan prinsip-prinsip pasar yang lebih luas.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.⁸ Wajib ini mulai berlaku setelah lima tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014, yang berarti kewajiban sertifikasi halal mulai diterapkan pada tanggal 17 Oktober 2019. Proses implementasi dilakukan secara bertahap, dengan fokus awal pada sertifikasi makanan dan minuman, sebelum kemudian meluas ke produk kosmetik, obat, dan alat medis. Produk yang belum bersertifikat halal tidak akan langsung dikenai hukuman, tetapi masih diberikan waktu hingga 17 Oktober 2024 untuk mengurus sertifikasinya⁹.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal juga mengatur tahapan kewajiban sertifikasi halal. Pasal 143 dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa selama tahap pelaksanaan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha yang memproduksi produk yang

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁹ Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”. *Journal of Halal Product and Research* Vol. 2, No. 2 (2019). h, 77.

wajib bersertifikat halal. BPJPH juga akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan dan pengembangan iklim berusaha di Indonesia.¹⁰

Jangka waktu lima tahun ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat proses sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar di Indonesia, terutama produk makanan dan minuman. Ini dimulai dari tahap sosialisasi, khususnya untuk pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM).

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah sebuah sistem manajemen terintegrasi yang dirancang, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan baku, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk memastikan kesinambungan produksi produk halal. Kriteria SJPH merujuk pada pernyataan yang menguraikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar SJPH dapat diimplementasikan secara efektif, sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar halal secara konsisten.¹¹

Penting untuk dipahami bahwa sertifikasi halal hanya berlaku untuk produk yang terbuat dari bahan-bahan yang sepenuhnya halal. Produk yang menggunakan bahan yang dianggap haram, seperti babi atau khamar, tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sehubungan dengan hal ini, Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) memiliki konsekuensi yang jelas terhadap produk yang secara jelas mengandung bahan haram. Menurut Pasal 26 UU JPH, pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan-bahan yang diharamkan tidak diwajibkan untuk mengajukan permohonan sertifikat halal. Sebagai gantinya, mereka diwajibkan untuk mencantumkan keterangan tidak halal secara jelas pada produk mereka. Penjelasan Pasal 26 UU JPH menjelaskan bahwa keterangan tidak halal harus menjadi bagian tak terpisahkan dari produk, bisa berupa

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

¹¹ Sucipto Sukoso, Adam Wiryanm dan Joni Kusnadi. 2020. *“Ekosistem Industri Halal”* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia). h, 143

gambar, tanda, atau tulisan. Dengan demikian, kewajiban yang berlaku untuk produk-produk yang tidak halal adalah menyertakan keterangan tidak halal. Ini memungkinkan konsumen untuk dengan mudah mengidentifikasi ketidakhalalan suatu produk, mirip dengan peran label halal dalam produk yang halal.

Kriteria dan Proses Labelisasi Halal

Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH):

1. Kebijakan Halal: Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan menyosialisasikannya kepada semua pemegang saham perusahaan.
2. Tim Manajemen Halal: Manajemen Puncak harus membentuk Tim Manajemen Halal yang melibatkan semua bagian yang terlibat dalam kegiatan penting, dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas.
3. Pelatihan dan Edukasi: Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk pelatihan, minimal dilakukan sekali setahun, termasuk kriteria kelulusan untuk kompetensi personal.
4. Bahan: Bahan tidak boleh berasal atau diperoleh dari sumber seperti babi, khamar, atau turunannya, darah, bangkai, atau bagian tubuh manusia.
5. Produk: Merek atau nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah ke terlarang (haram). Produk harus terdaftar penuh untuk sertifikasi jika mirip dengan produk yang beredar di Indonesia.
6. Fasilitas Produksi: Lini produksi dan peralatan tambahan tidak boleh digunakan secara bergantian antara produk halal dan yang tidak halal.
7. Prosedur Tertulis untuk Aktivitas Kritis: Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk kegiatan kritis seperti pemilihan bahan baku, pembelian, dan pemeriksaan materi yang masuk, memastikan semua bahan, produk, dan fasilitas produksi memenuhi kriteria halal.

8. Kemampuan Telusur: Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk memastikan kemampuan pelacakan produk bersertifikat dari bahan yang disetujui dan fasilitas produksi yang memenuhi kriteria.
9. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria: Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk menangani produk yang dibuat dari bahan atau fasilitas yang tidak memenuhi kriteria halal.
10. Audit Internal: Perusahaan harus melakukan audit internal terhadap prosedur tertulis setidaknya setiap enam bulan sekali, dengan hasil audit diserahkan kepada pihak yang bertanggung jawab dan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
11. Kaji Ulang Manajemen: Manajemen Puncak harus meninjau keefektifan penerapan sistem jaminan produk halal setidaknya sekali setahun, atau lebih sering jika diperlukan, dengan hasil evaluasi diserahkan kepada pihak yang bertanggung jawab.¹²

Kriteria Sertifikasi Halal *Self Declare* adalah sebuah standar halal yang minimal terdiri dari:

1. Pernyataan Pelaku Usaha: Berupa akad atau ikrar yang mengonfirmasi kehalalan produk, bahan yang digunakan, dan proses produksi halal (PPH), serta didampingi oleh proses produksi halal.

Kriteria pelaku usaha yang dapat memanfaatkan *self-declare* tersebut adalah:

1. Produk Tidak Beresiko: Produk yang dihasilkan tidak memiliki risiko terkait dengan kehalalannya.
2. Bahan yang Sudah Pasti Kehalalannya: Semua bahan yang digunakan telah terjamin kehalalannya.
3. Proses Produksi yang Dipastikan Kehalalannya dan Sederhana: Proses produksi telah dijamin kehalalannya dan bersifat sederhana.

Tahapan pendaftaran sertifikasi halal untuk jalur reguler dan jalur *self-declare* sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal:

¹² Sucipto Sukoso, Adam Wiryawanm dan Joni Kusnadi. "Ekosistem Industri Halal", 145.

Jalur Reguler:

1. Persiapan dan Melengkapi Data:
 - a. Pastikan badan usaha memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dari OSS di www.oss.go.id.
 - b. Memiliki produk yang akan disertifikasi Halal.
 - c. Jika usaha adalah sebuah perusahaan, pastikan memiliki Penyelia Halal.
2. Daftar di PTSP Halal:
 - a. Akses website SiHalal <https://ptsp.halal.go.id>.
 - b. Buat akun dengan memilih *Type of User* "Pelaku Usaha" dan isi informasi yang diminta.
3. Proses Permohonan Sertifikasi Halal Reguler:
 - a. Pemilik Usaha mendaftar melalui PTSP Halal (<https://ptsp.halal.go.id>) dan mengisi persyaratan yang terdiri dari data usaha, lokasi pabrik&outlet, serta jenis-jenis produk yang akan didaftarkan.
 - b. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) akan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan dan produk yang diajukan oleh pemilik usaha. Jika sesuai, akan dikirimkan ke Lembaga Pemeriksa Halal.
 - c. Lembaga Pemeriksa Halal menginput biaya pemeriksaan terhadap produk yang diajukan oleh pemilik usaha untuk diterbitkan invoice oleh BPJPH. Biaya meliputi Biaya Pemeriksaan, Biaya Pengujian, dan Biaya Akomodasi.
 - d. Pemilik Usaha membayar Invoice yang telah diterbitkan oleh BPJPH.
 - e. BPJPH memeriksa pembayaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, jika sesuai, BPJPH akan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Pendaftaran/Dokumen), dan prosesnya dikirimkan kembali ke Lembaga Pemeriksa Halal.
 - f. Lembaga Pemeriksa Halal melakukan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk yang diusulkan oleh Pemilik Usaha.

- g. MUI (Majelis Ulama Indonesia) memberikan fatwa kehalalan Produk yang diusulkan oleh Pemilik Usaha.
- h. BPJPH menerbitkan sertifikat Halal, dan Pemilik Usaha dapat mengunduhnya melalui aplikasi PTSP Halal (<https://ptsp.halal.go.id>).

Jalur Self Declare:

1. Persyaratan Sertifikasi Halal Gratis:
 - a. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
 - b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
 - c. Memiliki NIB.
 - d. Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri.
 - e. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan produk tidak halal.
 - f. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT) atau izin industri lainnya.
 - g. Produk yang dihasilkan sesuai dengan jenis produk tertentu.
 - h. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya.
 - i. Tidak menggunakan bahan berbahaya.
 - j. Telah diverifikasi kehalalannya oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH).
 - k. Jenis produk/kelompok produk tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal.
 - l. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis.
 - m. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan.
 - n. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.
2. Tahapan Pendaftaran&penerbitan sertifikat:
 - a. Buat akun melalui ptsp.halal.go.id.

- b. Persiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih Pendamping Proses Produk Halal (PPH).
- c. Melengkapi data permohonan bersama Pendamping PPH.
- d. Ajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL.
- e. Pendamping Proses Produk Halal melakukan Pemeriksaan Kehalalan Produk yang diusulkan oleh Pemilik Usaha.
- f. MUI (Majelis Ulama Indonesia) memberikan fatwa kehalalan Produk yang diusulkan oleh Pemilik Usaha.

BPJPH menerbitkan sertifikat Halal, dan Pemilik Usaha dapat mengunduhnya melalui aplikasi PTSP Halal (<https://ptsp.halal.go.id>).¹³

Tantangan dalam Perkembangan Labelisasi Halal

Maraknya halal *lifestyle* di ranah tren global menyebabkan peningkatan kebutuhan perlengkapan barang dan jasa. Ini menjadi peluang bisnis yang menggiurkan bagi para pelaku bisnis dan industri terkait, untuk menyediakan berbagai kebutuhan dan perlengkapan yang dimaksud. Untuk Muslim Indonesia, dana yang dikeluarkan untuk keperluan halal *lifestyle* juga tidak kalah fantastis. Untuk sektor makanan dan minuman sebesar 190,4 miliar dolar.¹⁴

Data ini menunjukkan bahwa bisnis halal secara khusus di Indonesia menjadi obyek yang sangat menarik. Betapa besar peluang bisnis halal ini, namun semua berbeda dengan kenyataan ketika kebutuhan masyarakat muslim terhadap produk halal dengan ketersediaan produk tidak berimbang. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) M. Aqil Irham mengungkapkan, hingga 24 Oktober 2023 sudah terdapat 2,9 juta produk

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia. 2023. *Ada 1 Juta Kuota Sertifikasi Halal Gratis 2023, Ini Syarat dan Alur Daftarnya*. Diakses dari <https://kemenag.go.id/nasional/ada-1-juta-kuota-sertifikasi-halal-gratis-2023-ini-syarat-dan-alur-daftarnya-gm23w2>

¹⁴ Wardo, *dkk* "Halal Product Business Between Opportunities and Challenges, Problematics and Their Solutions" *Al-Ulum* Volume 20 Number 1 June 2020, h 276. Available online at <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index/>
<https://doi.org/10.30603/au.v20i1.1170>

bersertifikat halal. Di sisi lain, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama mengakui adanya kekurangan anggaran untuk mencapai target sertifikasi halal sebanyak 10 juta produk pada tahun 2024.¹⁵ Siti Aminah, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal di BPJPH Kemenag, mengungkapkan bahwa anggaran yang tersedia hanya cukup untuk memfasilitasi sertifikasi 1 juta produk saja.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia masih mengabaikan potensi bisnis halal dalam negeri. Sehingga untuk jangka panjang, Indonesia bisa terancam menjadi tujuan pasar halal terbesar di dunia, bukan sebagai pelaku dan produsen produk halal utama dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak memiliki langkah strategis untuk meningkatkan daya saingnya untuk dapat bersaing di tingkat internasional. Pelaku usaha Indonesia belum menganggap Industri halal sebagai peluang bisnis penting.¹⁶ Hal ini dikarenakan sikap mendasar dari pelaku usaha yang belum memiliki budaya Awareness terhadap produk halal, padahal kenyataannya sekarang industri halal sedang menjadi trend global di dunia. Hal ini terjadi pada sikap pelaku usaha yang cenderung masih tidak aware terhadap pentingnya produk halal dan kurangnya orientasi untuk merebut pasar industri halal dunia.

Selain itu, banyak pelaku usaha yang tidak memedulikan hak konsumen, namun lebih mementingkan mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya. Kedua, pada kebanyakan negara berkembang termasuk Indonesia, para pelaku usaha lebih dilindungi oleh pemerintah dari pada konsumen karena pelaku usaha dianggap punya jasa besar dalam menopang perekonomian negara. Ketiga, dalam sistem sosial politik di mana kepastian hukum tidak jalan, pihak pelaku usaha akan dengan mudah membeli kekuasaan untuk melindungi kepentingannya terhadap tuntutan konsumen. Keempat, dalam berbagai hal

¹⁵ M. Aqil Irham, "Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)", 26 Oktober 2023 - 17.03 <https://bpjph.halal.go.id/detail/lampau-target-2-9-juta-produk-sudah-bersertifikat-halal>

¹⁶ Dwi Purnomo, Strategi Pengembangan Agroindustri Halal Dalam Mengantisipasi Bisnis Halal Global, (Bogor: Disertasi Institut Pertanian Bogor, 2011), h. vii.

konsumen berada pada pihak yang lemah bila dibanding dengan posisi produsen.¹⁷

Meskipun UU JPH yang telah di undangkan pada tahun 2014, namun sampai saat ini belum berlaku efektif. Padahal lahirnya UU JPH diharapkan sebagai Umbrella provisions dari semua regulasi halal. Hal ini yang kemudian juga berpengaruh pada tertinggalnya industri halal Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Proses perubahan dari RUU menjadi UU Jaminan Produk Halal (JPH) juga menimbulkan kendala. Beberapa hambatan tersebut diantaranya adalah: Pertama, adanya anggapan bahwa RUU Jaminan Produk sebagai rancangan undang-undang yang tidak berwawasan kebangsaan, tidak pluralis dan diskriminatif. Hal ini karena ia lebih berpihak kepada kepentingan kalangan Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia; Kedua, RUU jaminan Produk Halal dinilai cacat hukum karena pada pembahasan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI tidak melibatkan semua pihak secara maksimal dan tidak aspiratif. Ketiga, pembahasan RUU jaminan produk Halal, terjadi tarik-menarik antara Departemen Agama dan MUI. Selama ini, dengan mandat yang diberikan Depag, melalui LPPOM-MUI menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas mengeluarkan sertifikat halal.¹⁸ "Disepakati bahwa suatu produk makanan dan minuman yang beredar dapat dinyatakan halal hanya atas dasar Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audit) di lokasi produsen dan pengujian laboratorium secara saksama"⁴⁸ MUI berkeinginan RUU Jaminan produk Halal mengukuhkan MUI sebagai otoritas tunggal. Namun, pemerintah berkehendak lain. Melalui Depag, otoritas MUI dipangkas hanya menjadi lembaga fatwa halal, sedangkan sertifikat halal dikeluarkan Depag. Itulah sebabnya, MUI berharap agar lembaga yang selama ini telah mapan.

¹⁷ M. Ah Mansyur, Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen Naskah Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang: 2004), h. 228-229.

¹⁸ Mashudi, Kontruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal, Seri Disertasi, (Semarang: Pustaka Pelajar, LP2M UIN Walisongo, 2015), h. 415.

Rendahnya respons masyarakat terhadap produk bersertifikat halal juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini disadari betul oleh para cendekiawan muslim, sebagaimana yang ditegaskan Sukoso dalam kegiatan Seminar Simposium Nasional Produk Halal Indonesia. Ia memaparkan pentingnya kesadaran masyarakat untuk membuka wawasan dalam mempelajari produk yang diharamkan, terutama produk-produk yang dikonsumsi seperti makanan minuman serta obat-obatan. "Kita mengetahui dan sadar betul apabila Indonesia menjadi salah satu negara berpenduduk umat muslim terbesar di dunia. Sebanyak 82 persen masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Namun sangat ironis apabila mengingat kondisi industri halal saat ini sudah tidak lagi kondusif. Sedangkan bangsa-bangsa lain seperti Jepang, Thailand dan Korea Selatan yang mayoritas masyarakatnya non-muslim justru concern terhadap industri produk halal."¹⁹

Beragam respons masyarakat terhadap sertifikasi produk halal tersebut diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor; Pertama, faktor keyakinan moral agama. Diskursus halal adalah doktrin agama, berdasar wahyu dan berbentuk teks normatif. Kedua, faktor pertimbangan ekonomis. Faktor pertimbangan inilah yang setiap saat kerap kali mendominasi produsen dan konsumen dalam memengaruhi perubahan sikap terhadap sertifikasi produk halal. Ketiga, faktor hukum. Pelaku usaha harus senantiasa berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan unit usahanya dan beriktikad baik terhadap tatanan peraturan hukum tersebut. Keempat, faktor budaya. Secara umum, perilaku masing-masing konsumen dalam membeli produk apa pun terjadi perbedaan sikap.

Edukasi dan Pentingnya Label Halal

Terpenuhinya label halal pada sebuah produk akan meningkatkan minat konsumen muslim untuk memilih (membeli) sebuah produk sebagai jaminan mutu dan kualitas produk sehingga dapat memberikan keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi masyarakat. Selain itu, bagi pelaku usaha

¹⁹ Zenefale, Trend Global Produk Halal Menjadi Gaya Hidup Negara-Negara Non Muslim, Artikel 13 October 2015, <https://prasetya.ub.ac.id/berita/Trend-Global-Produk-Halal-MenjadiGaya-Hidup-Negara-Negara-Non-Muslim-17511-id.pdf>.

memiliki sertifikasi halal bisa menjadi *unique selling point* karena menarik bagi konsumen yang peduli akan kehalalan produk yang mereka beli. Dengan demikian, bagi UMKM, memiliki sertifikasi halal bisa meningkatkan nilai produk mereka di mata konsumen, membantu meningkatkan kepercayaan dan daya tarik produk tersebut di pasaran. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis UMKM tersebut.

Label halal pada sebuah produk merupakan jaminan dari MUI bahwa produk makanan dan minuman aman untuk di konsumsi karena tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Pemahaman tentang label halal pada produk menjadikan konsumen lebih selektif dalam memilih produk untuk memastikan pilihan terhadap suatu produk yang di konsumsi terjamin kehalalannya.²⁰ Pemahaman ini berkaitan erat dengan logo halal yang resmi yang dikeluarkan oleh MUI dan juga label Halal terbaru yang dikeluarkan oleh BPJPH.

Label halal MUI berbentuk lingkaran, dengan tulisan arab halal berlatar belakang hijau di tengah lingkaran. Selain label halal MUI ada label halal terbaru yang dikeluarkan oleh BPJPH, yang terdiri dari dua objek, yakni bentuk gunung dan surjan atau pola garis pada wayang kulit berbentuk piramid yang mengarah ke atas. Di bawah bentuk gunung dan motif Surjan terdapat tulisan Halal Indonesia.²¹

Penutup

Pemahaman yang mendalam tentang konsep halal dan haram serta proses sertifikasi halal sangat penting dalam memastikan kepatuhan produk makanan dan minuman terhadap prinsip-prinsip Islam. Melalui metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, jurnal ini menguraikan kriteria dan standar ketat yang terlibat dalam proses sertifikasi

²⁰ Nasrullah M. 2015. Islamic Branding, Religiusitas dan Keputusan Konsumen terhadap Produk. *Jurnal Hukum Islam*. 13(2): 79-87.

²¹ Mutmainah. 2022. Implementasi dan Sejarah Panjang logo Halal Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2(1):23-26

halal. Halal adalah apa yang diizinkan dalam Islam, termasuk produk makanan dan minuman yang sesuai dengan aturan agama. Sebaliknya, haram adalah sesuatu yang dilarang menurut ajaran Islam. Proses sertifikasi halal, yang diperlukan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan Islam. Peluang dan tantangan dalam lebelisasi halal ini ada faktor internal serti kurangnya anggaran, dan faktor eksternal seperti kurangnya edukasi, dan budaya. Label halal ini memberikan jaminan bagi konsumen Muslim tentang keamanan dan keselamatan produk yang mereka beli, serta dapat menjadi pembeda bagi pelaku usaha di pasar. Bagi UMKM, memiliki sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya tarik produk di pasaran, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis mereka. Label halal yang dikeluarkan oleh BPJPH adalah penanda bahwa produk tersebut telah melewati proses sertifikasi dan memenuhi persyaratan kehalalan.

Pemahaman yang mendalam tentang konsep halal dan haram serta proses sertifikasi halal sangat penting dalam memastikan kepatuhan produk makanan dan minuman terhadap prinsip-prinsip Islam. Melalui metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, jurnal ini menguraikan kriteria dan standar ketat yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. Halal adalah apa yang diizinkan dalam Islam, termasuk produk makanan dan minuman yang sesuai dengan aturan agama. Sebaliknya, haram adalah sesuatu yang dilarang menurut ajaran Islam. Proses sertifikasi halal, yang diperlukan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan Islam. Peluang dan tantangan dalam lebelisasi halal ini ada faktor internal serti kurangnya anggaran, dan faktor eksternal seperti kurangnya edukasi, dan budaya. Label halal ini memberikan jaminan bagi konsumen Muslim tentang keamanan dan keselamatan produk yang mereka beli, serta dapat menjadi pembeda bagi pelaku usaha di pasar. Bagi UMKM, memiliki sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya tarik produk di pasaran, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan penjualan

dan pertumbuhan bisnis mereka. Label halal yang dikeluarkan oleh BPJPH adalah penanda bahwa produk tersebut telah melewati proses sertifikasi dan memenuhi persyaratan kehalalan.

Daftar Pustaka

- Alsy, Beppin Izdihar, Chalista Fauziah Hidayat, Firliy Friyatna, Mohamad Alfi Nugraha, dan Wahyuni Tri Febriyani. "ANALISIS HAMBATAN TARIF DAN NON-TARIF DALAM EKSPOR UDANG KE AMERIKA SERIKAT." *JURNAL ECONOMINA* 2, no. 2 (9 Februari 2023): 553–61. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.333>.
- Azizah, Siti Nur. *Politik Hukum Produk Halal di Indonesia*. Pertama. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019.
- Dwi Purnomo, Strategi Pengembangan Agroindustri Halal Dalam Mengantisipasi Bisnis Halal Global, Bogor: Disertasi Institut Pertanian Bogor, 2011.
- Forum Komunikasi Kuliner Indonesia (FORKOMKULINDO). *SOTO: Nikmat dari Indonesia untuk Dunia*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.
- Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi". *Journal of Halal Product and Research* Vol. 2, No. 2 (2019).
- Harahap, M.Guffar, Rasyid Tarmizi, Nurlailiyah Aidatus Sholihah, Heni Adhianata, Nashirun, Ahmad Maulidizen, Sumar'in, dkk. *Industri Halal di Indonesia*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Hermawan, iwan. *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*. Pertama. Jawa Barat: Hidayatul Qurban, 2019.
- qomar, Nurul. *METODE PENELITIAN HUKUM Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. 1st ed. , Makassa: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2023. Ada 1 Juta Kuota Sertifikasi Halal Gratis 2023, Ini Syarat dan Alur Daftarnya. Diakses dari <https://kemenag.go.id/nasional/ada-1-juta-kuota-sertifikasi-halal-gratis-2023-ini-syarat-dan-alur-daftarnya-gm23w2>

-
- Sucipto Sukoso, Adam Wiryawanm dan Joni Kusnadi. 2020. “Ekosistem Industri Halal” (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia).
- M. Aqil Irham, “Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)”, 26 Oktober 2023 - 17.03<https://bpjph.halal.go.id/detail/lampau-target-2-9-juta-produk-sudah-bersertifikat-halal>
- M. Ah Mansyur, Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen Naskah Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang: 2004), h. 228-229.
- Maulidizen, Sumar’in, et al. *Industri Halal di Indonesia*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Mutmainah. 2022. Implementasi dan Sejarah Panjang logo Halal Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2(1).
- Nasrullah M. 2015. Islamic Branding, Religiusitas dan Keputusan Konsumen terhadap Produk. *Jurnal Hukum Islam*. 13(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Warto, *dkk.* “Halal Product Business Between Opportunities and Challenges, Problematics and Their Solutions” *Al-Ulum* Volume 20 Number 1 June 2020, h 276. <https://doi.org/10.30603/au.v20i1.1170>
- Yanti, Fitri. “Pengaruh Makanan Halal Dan Haram Terhadap Kondisi Spiritual Manusia Menurut Imam Al-Ghazali.” *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam* 5, no. 2 (November 22, 2023). <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v5i2.19384>.